



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

**NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN FAKFAK**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa sebagaimana huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Ketua KPU Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN FAKFAK.**

KESATU : Menetapkan hasil rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak tentang penetapan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Pasal 10 ayat (1) Point a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, yaitu:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dengan demikian jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Fakfak berjumlah 51.783 (lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) jiwa X 10 % (sepuluh persen) = 5.179 (lima ribu seratus tujuh puluh sembilan) jiwa untuk jumlah minimal dukungan.

**KETIGA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, yaitu:

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan/Distrik di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dengan demikian jumlah Persebaran dari 17 (tujuh belas) Kecamatan/Distrik di Kabupaten Fakfak tersebar sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan/Distrik untuk jumlah minimal persebaran.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak  
Pada tanggal 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

**DIHURU DEKRY RADJALOA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**Virna Lissy Wanggabus**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.